

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLIBAT ISIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

I WAYAN PASEK WIRA SARWADHA

201910115144



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLIBAT ISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nama Mahasiswa : I WAYAN PASEK WIRA SARWADHA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115114

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Juli 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 0313046804.

Pembimbing II



Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos
NIDN. 0311038802

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK
YANG TERLIBAT ISIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK

Nama Mahasiswa : I WAYAN PASEK WIRA SARWADHA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115114

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi :

Jakarta, Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

Penguji I : Dr. Edi Saputra Hasibuan , S.H., M.H
NIDN. 0313046804

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
Nidk. 8802323419

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. RR. Dijan Widijowati , S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLIBAT ISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nama : I WAYAN PASEK WIRA SARWADHA

NPM : 201910115114

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Isis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



I Wayan Pasek Wira Sarwadha

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Pasek Wira Sarwadha
NPM : 201910115114

TTL : Kabupaten Bangli, 28 November 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLIBAT ISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



I Wayan Pasek Wira Sarwadha

ABSTRAK

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Indonesia memulangkan anggota eks ISIS, termasuk anak-anak dari berbagai negara yang dideportasi kembali ke Indonesia. Masalah keterlibatan anak dalam jaringan terorisme, seperti ISIS, belum dielaborasi dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Akibatnya, hak dari anak-anak tersebut untuk mendapatkan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum menjadi terabaikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta mengetahui latar belakang penyebab anak yang terlibat ISIS status hukumnya digolongkan sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini

Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat ISIS berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai “korban,” termasuk mengenai anak yang terlibat dalam jaringan terorisme. Hingga saat ini, payung hukum yang mengatur masalah anak yang terlibat dalam jaringan terorisme, seperti ISIS, secara khusus belum ada. Ketiadaan aturan spesifik mengenai masalah ini menyebabkan negara lalai terhadap hak-hak perlindungan anak, bahkan semena-semena sejauh menyangkut sikap negara terhadap anak yang terlibat dalam jaringan ISIS. Padahal UU SPPA, Pasal 3 huruf b, melarang anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana terorisme, untuk ditempatkan bersama dengan orang dewasa, khususnya narapidana terrorism. Sedangkan Anak yang terlibat ISIS digolongkan status hukumnya sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena anak adalah korban dari tipu daya doktrin dan propaganda yang diintroduksi oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya. Selain itu Paradigma hukum (pidana) Indonesia menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai “korban,” termasuk mengenai anak yang terlibat dalam jaringan terorisme. Kejahatan terorisme bisa menyisakan ideologi pada diri anak yang sewaktu-waktu dapat hidup dan teraktualisasi dalam sebuah kejahatan (terorisme).

Kata kunci: Terorisme, Anak, ISIS

ABSTRACT

From 2016 to 2019, Indonesia repatriated former ISIS members, including children from various countries who were deported back to Indonesia. The problem of children's involvement in terrorist networks, such as ISIS, has not been properly elaborated in Indonesian legislation. As a result, the rights of these children to obtain guarantees of certainty, justice and legal benefits are neglected. Therefore this study aims to determine the form of legal protection for children involved in ISIS based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and to find out the background causes of children involved in ISIS whose legal status is classified as victims based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

The type of research used in this study is a type of normative legal research, namely viewing and analyzing from the point of view of laws and regulations and norms that apply, especially those related to the problems in this research.

The results of the study show that a form of legal protection for children involved in ISIS based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection must place children who are in conflict with the law as "victims," including regarding children who are involved in terrorism network. Until now, there is no specific legal umbrella that regulates the problem of children involved in terrorist networks, such as ISIS. The absence of specific rules regarding this issue causes the state to neglect child protection rights, even arbitrarily as far as the state's attitude towards children involved in the ISIS network. Even though the SPPA Law, Article 3 letter b, prohibits children who are in conflict with the law, including in cases of criminal acts of terrorism, from being placed with adults, especially terrorism convicts. Meanwhile, children who are involved in ISIS are classified as victims in legal status based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection because children are victims of doctrinal deception and propaganda introduced by adults around them. . In addition, the Indonesian legal (criminal) paradigm places children who are in conflict with the law as "victims," including regarding children who are involved in terrorist networks. The crime of terrorism can leave an ideology in the child which at any time can live and be actualized in a crime (terrorism).

Keywords: *Terrorism, Children, ISIS*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLIBAT ISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ixi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Konseptual	6
1.6. Kerangka Teoritis.....	7
1.7. Kerangka Pemikiran.....	12
1.8. Penelitian Terdahulu.....	13
1.9. Metode Penelitian.....	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN KETERLIBATAN ANAK DALAM TERORISME	
2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	19
2.2. Anak Yang Terlibat Dalam ISIS.....	26
2.2.1. Jaringan Terorisme	26
2.2.2. Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS).....	31
2.2.3. Pengaruh ISIS Di Indonesia	33
2.2.4. Anak Terlibat ISIS.....	36

BAB III PERLINDUNGAN ANAK DAN TINJAUAN HUKUM

3.1. Prinsip Perlindungan Hukum Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa).....	39
3.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Anak.....	43
3.2.1. Hak Anak.....	43
3.2.2. Perlindungan Hukum Anak	48
3.2.2. Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ..	52

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG TERLIBAT ISIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

4.1. Keterlibatan Anak Dalam Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS).....	58
4.2. Status Hukum Anak Yang Terlibat ISIS	63
4.3. Implementasi Hukum Anak Yang Terlibat ISIS	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah. Terima Kasih